



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Nomor : 13/Kpts/Ses.KPU-025.433490/VI/2015

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 393);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Secretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 241/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-11/PB/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum tertanggal 13 April 2015;

2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 849/SJ/VI/2015 tentang Penunjukan Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015 ditetapkan sebagaimana tersebut namanya dibawah ini :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015 ditetapkan sebagaimana tersebut namanya dibawah ini :

Nama

: **SAHABUDDIN, SE**

NIP

: 19750913 200701 1 001

Pangkat/Golongan : Penata Muda – III/a

- KEDUA : Tugas Pengelola Data Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah mengelola dan melakukan verifikasi data kehadiran yang diberikan oleh Pengelola Buku Kendali sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja pada Unit Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 pada bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 26 Juni 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**
Sekretaris,

ttd.

Drs. H. NURDIN AMIN, MM
NIP : 195812311982061036

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD ASRUL AMIN

